



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 129/M.PPN/HK/10/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
DESAIN BESAR MANAJEMEN TALENTA NASIONAL TAHUN 2023-2045

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta, perlu menyusun Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Tahun 2022-2045;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Tahun 2022-2045.
- Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6713);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG DESAIN BESAR MANAJEMEN TALENTA NASIONAL 2023-2045.

PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta

Nasional 2023-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional 2023-2045 terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan, dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional 2023-2045.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan baik teknis maupun non teknis dalam rangka penyusunan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional 2023-2045 dan melaporkan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional 2023-2045;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional 2023-2045;
 - c. melaksanakan pembahasan substansi dan perumusan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional 2023-2045;
 - d. merumuskan langkah-langkah strategis dan operasional termasuk penyelesaian masalah dalam rangka Penyusunan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional 2023-2045;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - f. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional 2023-2045.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional 2023-2045 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 129/M.PPN/HK/10/2023
TANGGAL 6 OKTOBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG DESAIN BESAR MANAJEMEN
TALENTA NASIONAL 2023-2045

A. TIM PENGARAH

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Ketua | : | Menteri PPN/Kepala Bappenas. |
| Wakil Ketua | : | Kepala Staf Presiden. |
| Koordinator Bidang Olahraga | : | Menteri Pemuda dan Olahraga. |
| Koordinator Bidang Seni Budaya | : | Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. |
| Koordinator Bidang Riset dan Inovasi | : | Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;3. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;5. Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;6. Staf Ahli Bidang Regulasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi; |

7. Sekretaris ...

7. Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Dr. Avanti Fontana, Tenaga Ahli Utama Gugus Tugas MTN, Kantor Staf Presiden;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
12. Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
13. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
15. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
17. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
18. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
20. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- 22. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian;
- 23. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
- 24. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
dan
- 25. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA :

Ketua : Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Koordinator Difusi dan Inovasi Teknologi, Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 7. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 8. Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;

9. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
11. Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
12. Kepala Biro Perencanaan, Badan Pusat Statistik;
13. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
14. Direktur Manajemen Talenta, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
15. Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
16. Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
17. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
18. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
19. Raden Akbar Fajri Sumaryanto, Kantor Staf Presiden;
20. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Agama;
21. Dra. Ida Nor Qosim, M.Pd.I, Kementerian Agama;
22. Fadlin, S.Si, Kementerian Agama;
23. Asisten Deputi Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;
24. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
25. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum dan Kemananan, dan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

26. Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
27. Direktur Diplomasia Publik, Kementerian Luar Negeri;
28. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Dalam Negeri;
29. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;
30. Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan;
31. Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia BUMN, Kementerian BUMN;
32. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian, Kementerian BUMN
33. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
34. Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial;
35. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
36. Direktur Layanan Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
37. Marroli Jeni Indarto S.Sos, M.Si, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
38. Fauzan Dwi Raharjo S.Sos, M.A, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
39. Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
40. Direktur Regulasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
41. Ketua Tim Peraturan, Kerja Sama dan Dokumentasi Hukum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
42. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian; dan

43. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur,
Kementerian Perindustrian.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOAREA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati